

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak, bahwa terhadap anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga mendapatkan perlindungan hukum berupa pergantian kerugian seperti restitusi/kompensasi, pemulihan nama baik/rehabilitasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial, serta diberikan pelayanan berupa pelayanan pengaduan, konseling dan pendampingan rumah sakit serta pendampingan kepolisian.
2. Faktor penghambat DPPPA Kota Bekasi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga meliputi komponen struktur hukum berupa terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh DPPPA, pada saat ini DPPPA Kota Bekasi hanya memiliki relawan pendampingan berjumlah 4 (empat) orang dan psikolog berjumlah 1(satu) orang sedangkan berdasarkan evaluasi kinerja tahun 2020 dan melihat kasus kekerasan yang ada di Kota Bekasi idealnya relawan untuk pendampingan korban berjumlah 5 (lima) orang

dan untuk Psikolog berjumlah 2 (dua) orang. Dengan adanya keterbatasan membuat pelayanan yang dilakukan oleh DPPPA Kota Bekasi menjadi kurang maksimal. Selanjutnya komponen substansi hukum berupa belum adanya Peraturan Daerah mengenai Kota Layak Anak yang disebabkan oleh Kota Bekasi belum dapat memenuhi persyaratan dalam tahapan membuat Perda Kota Layak Anak tersebut. Yang terakhir ialah komponen kultur hukum yakni adanya stigma yang tertanam dalam diri korban serta keluarga korban yang menganggap bahwa kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga tersebut merupakan aib yang harus di tutupi keberadaannya mengakibatkan baik korban maupun keluarga korban enggan untuk melaporkan kepada pihak yang berwenang.

B. Saran

1. Penulis berharap agar pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga mendapatkan pelayanan yang baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu diharapkan agar orang tua mengetahui dampak negatif yang ditimbulkan dari kekerasan baik kekerasan fisik maupun psikis yang dilakukan kepada anak.
2. Pemerintah, warga, masyarakat dan orang tua diharapkan bersama-sama membentuk lingkungan yang baik bagi anak. Serta diharapkan masyarakat untuk lebih peka terhadap lingkungan sekitar dan menghilangkan stigma bahwasannya kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga tersebut merupakan suatu aib